

## Telaah Hukum Penitensier Melalui Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia

Hani Irhamdessetya

Program Studi Hukum, Universitas Ngudi Waluyo

Email: [haniirhamdessetya@unw.ac.id](mailto:haniirhamdessetya@unw.ac.id)

**Abstract.** Prisoners are no different from other human beings, who at any time make mistakes or negligence in committing unlawful acts. Prisoner is a substitute for the term person punishment or sentence. A perpetrator who commits a criminal offence and has been decided to be convicted by a judge with permanent legal force (*in kraht van gewijsde*) can be designated as a prisoner. After having the status of an inmate, the inmate can be placed in a correctional institution to receive guidance. Researchers use qualitative research methods using normative juridical methods. Researchers collect data related to the subject or problem according to the researcher. Researchers' data sources come from legal materials such as scientific books, research reports, research journal articles, regulations, scientific works, and other written sources. The results of the study reveal that the existence of correctional institutions is increasingly important, especially in carrying out guidance to prisoners. Therefore, the researcher examines how the function of penitentiary law in the coaching system in correctional institutions and examines how the development of the process of implementing the correctional system according to Law No. 12 of 1995 concerning Corrections.

**Keywords:** Prisoners, Development System, Correctional Institution.

**Abstrak.** Narapidana tidak ada bedanya dengan manusia lainnya, yang sewaktu-waktu melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Narapidana merupakan pengganti istilah hukuman orang atau hukuman.<sup>1</sup> Seorang pelaku yang melakukan tindak pidana dan telah diputuskan untuk dipidana oleh seorang hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kraht van gewijsde*) dapat ditetapkan sebagai narapidana. Setelah berstatus sebagai narapidana, narapidana dapat ditempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan pembinaan. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif menggunakan metode yuridis normatif. Peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan subjek atau permasalahan sesuai penelitiannya. Sumber data peneliti berasal dari bahan-bahan hukum seperti buku-buku ilmiah, laporan penelitian, artikel jurnal penelitian, peraturan, karya ilmiah, dan sumber tertulis lainnya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keberadaan lembaga pemasyarakatan semakin penting khususnya dalam melaksanakan pembinaan pada narapidana. Oleh karena itu, peneliti menelaah bagaimana fungsi hukum penitensier dalam sistem pembinaan di lembaga pemasyarakatan dan mengkaji bagaimana perkembangan proses pelaksanaan sistem pemasyarakatan menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

**Kata kunci:** Narapidana, Sistem Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan.

### PENDAHULUAN

Sebutan rumah penjara di Indonesia yang sekarang berubah menjadi lembaga pemasyarakatan yang merupakan gagasan dari Dr. Sahardjo, S.H., yang bermula menjabat sebagai Menteri Kehakiman dimulai sejak bulan April 1964. Dr. Sahardjo, S.H., dalam pidato penerimaan gelar Doktor Kehormatan Ilmu Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963, menjadikan transformasi penjara sebagai lembaga pemasyarakatan dan menjadikan penjara untuk membina atau mendidik orang-orang yang terpidana, tujuannya agar

<sup>1</sup> Ac Samoesi HAS, *Pengantar Penologi (Imu Pengantar Tentang Pemasyarakatan Khusus Terpidana)*, Penerbit Menara, Medan, 1976, Hlm. 63.

setelah selesai menjalankan pidananya mereka dapat menyesuaikan diri dari kehidupan luar penjara sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, tujuan dari pidana penjara tersebut adalah pemasyarakatan.

Berdasarkan sistem pemasyarakatan yang berlaku antara lain ;

- a. Orang tidak membedakan agama dan suku bangsa;
- b. Orang hanya mengenal perbedaan menurut usia, jenis kelamin, dan lamanya pidana;
- c. Kriteria sesuai perbedaan usia, hanya mengenal atau mengakui perbedaan narapidana dewasa dan anak-anak;
- d. Kriteria sesuai perbedaan kelamin, dan hanya mengenal perbedaan antara narapidana pria dan wanita;
- e. Kriteria berdasarkan lamanya pidana, menurut perbedaan antara:
  1. Narapidana dewasa dan anak-anak yang dijatuhi pidana lebih dari lima tahun;
  2. Narapidana dewasa dan anak-anak yang dijatuhi pidana antara satu sampai dengan lima tahun;
  3. Narapidana dewasa dan anak-anak yang dijatuhi pidana kurang dari satu tahun.

Permasalahan di atas merupakan suatu keadaan yang sangat berbeda dengan tujuan dan cita-cita luhur yang dicanangkan Sahardjo sejak awal berdirinya Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga Pembinaan, beretika dan terhormat. Sahardjo memberikan sepuluh prinsip yang harus diperhatikan dalam membina dan membimbing narapidana, antara lain: <sup>2</sup>

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari pemerintah.
3. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk ke lembaga.
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
5. Narapidana harus dikenalkan kepada orang lain selama kehilangan kemerdekaan.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana harus ditujukan untuk pembangunan negara dan tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya untuk kepentingan lembaga atau negara.
7. Pancasila harus menjadi dasar pendidikan dan bimbingan.
8. Setiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun mereka tersesat.

---

<sup>2</sup> Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta : Djambatan, Hlm. 2.

9. Narapidana hanya dihukum karena kehilangan kemerdekaannya.
10. Untuk memenuhi kebutuhan program pembinaan, lembaga pemasyarakatan atau sarana baru harus didirikan karena sarana fisik lembaga dewasa menghalangi pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, "Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab." Lembaga pemasyarakatan saat ini adalah bagian dari sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk mencapai tujuan resosialisasi.

Terdapat asas-asas dalam Sistem Pembinaan Pemasyarakatan, yaitu :

1. Pengayoman  
Tindakan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan untuk mencegah mereka melakukan tindak pidana lagi dan membantu mereka menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat.
2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan  
Persamaan perlakuan dan pelayanan berarti setiap warga binaan pemasyarakatan menerima perlakuan dan pelayanan yang sama tanpa membedakan mereka.
3. Pendidikan  
Disini, Pendidikan yang dimaksud adalah Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, yang mencakup penanaman jiwa kekeluargaan, pengembangan ketrampilan, pelatihan kerohanian, dan peluang untuk beribadah.
4. Pembimbingan  
Di sini, pembimbingan yang dimaksud adalah pelaksanaan bimbingan yang didasarkan pada Pancasila, yang mencakup penanaman jiwa kekeluargaan, pelatihan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk beribadah.
5. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia  
Warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia karena merupakan wujud dari menghargai martabat manusia.
6. Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-Satunya Penderitaan  
Satu-satunya penderitaan yang dialami warga binaan pemasyarakatan adalah kehilangan kemerdekaannya. Warga binaan pemasyarakatan harus berada di lapas untuk jangka waktu tertentu sehingga mereka memiliki kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama berada di lapas, mereka tetap memiliki hak-haknya yang sama seperti orang lain. Dengan

kata lain, hak perdatanya tetap dilindungi. Ini termasuk hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olahraga, atau rekreasi.

7. Terjaminnya Hak untuk Tetap Berhubungan dengan Keluarga dan Orang-orang Tertentu Walaupun berada di lapas, warga binaan pemasyarakatan harus tetap terhubung dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan darinya. Ini dapat dicapai melalui kunjungan, hiburan, dan hubungan sosial lainnya.

Dari uraian diatas mendorong peneliti, untuk “Telaah Hukum Penitensier Melalui Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia”

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Fungsi Hukum Penitensier Dalam Sistem Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan?
2. Bagaimana Perkembangan Proses Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Menurut UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.?

### **Metode Penelitian**

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif menggunakan metode yuridis normatif. Peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan subjek atau permasalahan sesuai penelitiannya. Sumber data peneliti berasal dari bahan-bahan hukum seperti buku-buku ilmiah, laporan penelitian, artikel jurnal penelitian, peraturan, karya ilmiah, dan sumber tertulis lainnya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keberadaan lembaga pemasyarakatan semakin penting khususnya dalam melaksanakan pembinaan pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Fungsi Hukum Penitensier Dalam Lembaga Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan**

Secara harfiah, hukum penitensier adalah keseluruhan peraturan yang mengatur masalah pidana dan pembedaan. Hukum penitensier, juga dikenal sebagai hukum pelaksanaan pidana, adalah keseluruhan ketentuan atau peraturan yang mengatur bagaimana melaksanakan keputusan hakim terhadap seseorang yang memiliki status sebagai terhukum.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Anis Widyawati dan Ade Adhari, Hukum Penitensier di Indonesia, Konsep dan Perkembangannya, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), Hlm. 8.

Semua peraturan positif mengenai sistem hukuman (*straf stelsel*) dan sistem tindakan (*maatregel stelsel*) termasuk dalam hukum penitensier. Lamintang Hukum Penitensier adalah kumpulan standar yang mengatur masalah pidana dan pemidanaan, dan Joko Prakoso Hukum Penitensier adalah bagian dari hukum yang mengatur sistem sanksi dalam hukum pidana yang mencakup pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregel*).

Dalam bukunya yang berjudul "Hukum penitensier", Van Bemmelen membahas hukum yang berkaitan dengan tujuan, kekuatan, dan cara organisasi lembaga pemidanaan yang efektif dan efisien. Inti Hukum Penitensier mengatur: bilamana seorang pelaku dapat dihukum, jenis pidana apa yang dapat dihukum, dan berapa lama hukuman dapat dijatuhkan.

Tujuan dari hukum penitensier sendiri adalah untuk memastikan bahwa yang berkaitan dengan hukuman seseorang dilaksanakan dengan baik. Hukuman penitensier baru dapat diterapkan setelah hakim membuat keputusan.

Selain tujuan yang telah disebutkan di atas, hukum pidana juga bermanfaat bagi para akademisi dan masyarakat umum, seperti berikut:

- 1) Mengetahui bahwa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan semakin diperhalus (lebih manusiawi) dari tahun ke tahun;
- 2) Bahwa pidana pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan penderitaan kepada pelaku kejahatan dengan tujuan untuk mencegah kejahatan dan meringankan hukuman mereka.
- 3) Pada dasarnya, tindakan adalah tindakan yang disengaja yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, tanpa ada unsur penderitaan. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memperbaiki sikap pelaku tindak pidana sehingga mereka tidak melakukan tindak pidana lagi;
- 4) Memberikan pengetahuan yang lebih komprehensif dan konkret kepada mahasiswa hukum sehingga mereka dapat memahami masalah pidana dan pemidanaan dalam konteks *ius constitutum* dan *ius constituendum*.

Lembaga Pemasyarakatan, juga dikenal sebagai "lapas", memiliki badan hukum yang didirikan untuk mendukung dan mengakomodasi kegiatan pembangunan dan memberikan bimbingan spiritual agar individu dapat hidup secara teratur dalam masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan, juga dikenal sebagai LAPAS, adalah salah satu jenis lembaga pemasyarakatan yang berfokus pada pengajaran narapidana dan siswa pemasyarakatan (Pasal 1 ayat 3). Pembinaan pemasyarakatan dilakukan di lembaga pemasyarakatan melalui pengobatan dan pelayanan, pendidikan, pembinaan, dan martabat manusia. Satu-satunya masalah di lembaga pemasyarakatan adalah kehilangan kebebasan dan memastikan bahwa hak-hak terpidana dapat dikaitkan dengan keluarga dan individu tertentu.

Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai wadah pembinaan bagi para narapidana yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan dalam upaya mewujudkan pemidanaan integratif, yaitu dengan cara membangun dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan bermanfaat. Lembaga pemasyarakatan memiliki tujuan untuk melaksanakan rehabilitasi, reduksi, dan resosialisasi, serta memberikan perlindungan yang baik terhadap narapidana dan masyarakat sepanjang pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lembaga pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi utama narapidana. Tugas-tugas ini diatur oleh beberapa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan dan keputusan menteri, serta Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan atau kebijakan lain yang terkait dengan lembaga pemasyarakatan. Salah satu dasar hukum yang digunakan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalankan tugas dan fungsi utamanya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Publik Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M-01-PR.07.03 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M-02-Pk.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana.
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Rumah Tahanan Negara.

### **Perkembangan Proses Pelaksanaan Sistem Pemidanaan Di Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia**

Dalam sistem pemasyarakatan baru, narapidana dipandang sebagai subjek pembinaan daripada objek pertumbuhan. Pembaruan sistem pelaksanaan pidana penjara, yang melibatkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, menghasilkan proses pemasyarakatan narapidana. Proses perubahannya adalah sebagai berikut:

a. Fase pertama

Pembinaan awal dimulai dengan pengamatan, penelitian, dan pemaparan di lingkungan yang dikenal sebagai maapenaling sejak diterima sampai sekurang-kurangnya 1/3 dari masa pidana. Hasil penelitian tentang motivasi melakukan tindak pidana menunjukkan bahwa fase ini dapat direncanakan dan bahwa upaya pembinaan yang tepat, terutama pendidikan, dapat dilakukan. Keluarga, teman, atasan, atau majikan, atau pejabat kasus (seperti hakim) dapat mendapatkan informasi ini.

Seorang narapidana dikarantina dan diawasi secara ketat selama beberapa hari untuk membantu mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan Lapas yang berbeda dari masyarakat di luar Lapas. Ini adalah fase pertama dari pengamanan maksimal.

b. Fase kedua

Keamanan menengah, fase kedua, memerlukan instruksi tambahan selama tiga perempat hingga setengah dari masa pidana yang sebenarnya. Pada tahap ini, narapidana dapat diberikan tanggung jawab, bersama dengan rasa harga diri dan etiket, untuk membangun kepercayaan dan mengubah persepsi dan sikap masyarakat terhadap mereka. Untuk mencapai tahap ini, Tim Pembina Pemasarakatan (TPP) menilai sifat, disiplin, dan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang berlaku di lembaga pemasarakatan.

c. Fase ketiga

Langkah keamanan minimum juga disebut sebagai fase ketiga. Masa perkembangan yang melebihi setengah hingga setidaknya dua pertiga dari masa pidana yang sebenarnya dianggap sebagai tahap integrasi. Forum pertumbuhan sekarang memungkinkan orang-orang di luar institusi bergabung. pergi ke olahraga, bersekolah di sekolah umum, mengabdikan diri kepada masyarakat, mengambil cuti dari pekerjaan, bekerja di perusahaan swasta atau organisasi lain, dan sebagainya. Namun, otoritas pemasarakatan masih bertanggung jawab dan memerintahkan pelaksanaannya.

d. Fase keempat

Nama lain langkah ini adalah fase integrasi. Seperti yang disarankan oleh Tim Pembina Pemasarakatan (TPP), proses pembinaan dapat berjalan lancar dan berhasil jika narapidana dapat dibebaskan.

Menurut Pasal 23 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), orang yang dipidana dengan pidana kurungan atas biaya sendiri memiliki hak untuk berusaha memperbaiki kehidupannya sesuai dengan peraturan yang ada di dalam ordonansi. Bab XIII dari Ordonansi tanggal 10 Desember 1917, Staatsblad Tahun 1917 Nomor 708, yang juga dikenal sebagai *gestichten reglement*, mengandung peraturan tersebut.

Menurut Pasal 94 ayat (1) *Gestichten Reglement*, kepala lembaga pemasyarakatan bertanggung jawab atas dana yang dialokasikan untuk pembelian barang-barang dan kebutuhan lain yang disebutkan dalam Pasal 93 ayat (1) dan (2). Untuk tujuan ini, kepala lembaga pemasyarakatan harus menyusun daftar jumlah uang yang tersedia untuk setiap tahanan. Ini juga berarti bahwa kepala lembaga pemasyarakatan tempat mereka ditahan harus memberikan uang yang mereka terima dari keluarga mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Berdasarkan Pasal 94 ayat (2) *Gestichten Reglement*, pengadaan makanan dan makanan ringan harus dilakukan oleh seorang pejabat lembaga pemasyarakatan yang ditunjuk oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan diawasi olehnya. Jika Menteri Hukum dan HAM ingin memberikan arahan, seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 23 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lamintang menyatakan bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 94 ayat (4) dari *Gestichten Reglement* tersebut di atas tidak perlu dipatuhi karena bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia dan dengan keyakinan agama sebagian besar orang Indonesia yang sebagian besar beragama Islam.<sup>4</sup>

Seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 93 dan Pasal 94 *Gestichten Reglement*, pegawai lembaga pemasyarakatan tidak boleh mengambil keuntungan dari pengadaan kebutuhan. Menteri Hukum dan HAM dapat memberikan izin kepada para tahanan untuk menggunakan sebagian dari upah harian mereka untuk membeli makanan kecil bagi mereka yang memerlukan.

Teori rehabilitasi dan reintegrasi sosial digunakan dalam pelaksanaan pembinaan yang bertujuan untuk menciptakan program kebijakan pembinaan narapidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Program kebijakan tersebut mencakup:

1. Asimilasi: Ada banyak program pembinaan untuk narapidana dalam asimilasi, salah satunya adalah latihan kerja dan produksi.
2. Reintegrasi Sosial: Ada dua jenis program pembinaan untuk reintegrasi sosial: pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
  - a. Narapidana yang telah menjalani dua pertiga dari masa pidananya diberi pembebasan bersyarat dengan beberapa syarat.

---

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang.2010. Hukum Penitensier Indonesia. Edisi Kedua. Sinar Grafika : Jakarta. Hlm. 260.



- b. Cuti menjelang pembebasan adalah pemberian cuti kepada narapidana yang telah menjalani dua pertiga dari masa pidananya, yang sekurang-kurangnya berlangsung selama sembilan bulan.

Perawatan tahanan adalah proses pelayanan tahanan yang mencakup program perawatan rohani dan fisik. Orang-orang yang telah divonis oleh hakim dan memiliki kekuatan hukum tetap, yang dikenal sebagai narapidana, ditempatkan di rumah tahanan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Sistem pemasyarakatan baru melihat narapidana sebagai subjek pembinaan daripada sebagai obyek. Proses pemasyarakatan bagi narapidana adalah bagian dari pembaharuan sistem pelaksanaan pidana penjara yang melibatkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam perawatan narapidana di Indonesia, terdapat sepuluh prinsip pokok pemasyarakatan dan terdapat tiga jenis tempat pembinaan narapidana: lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan balai pemasyarakatan.
2. Gagasan tentang fungsi pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia yang menganut ideologi Pancasila telah berkembang dari sudut pandang penjeraan ke sudut pandang rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yang merupakan bagian dari sistem hukum yang mengatur perlakuan terhadap para pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan.

### **Saran**

Untuk menurunkan tingkat residivis narapidana, lembaga pemasyarakatan memberikan pembinaan kepada mereka melalui proses admisi dan orientasi, yang juga dikenal sebagai "pengenalan". Selanjutnya, ada dua proses pembinaan, yaitu (1) pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan dan (2) pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ac Samoesi HAS. 1976. *Pengantar Penologi (Imu Pengantar Tentang Pemasyarakatan Khusus Terpidana)*, Penerbit Menara : Medan.
- Anis Widyawati dan Ade Adhari. 2020. *Hukum Penitensier di Indonesia, Konsep dan Perkembangannya*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djakarta : Djambatan
- L. Panggabean, Mompang. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*. Uki Press: Jakarta.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier*. Sinar Grafika : Jakarta.
- \_\_\_\_\_.1998. *Hukum Penitensier*. Indonesia. Armico : Bandung.
- M. Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hkum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Refika Aditama : Bandung.
- Monica, D.R, dan Diah Gustiniati M. 2018. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Anugrah Utama Raharja : Bandar Lampung.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang.2010. *Hukum Penitensier Indonesia. Edisi Kedua*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Sudirman, Dindin. 2007. *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI : Jakarta.
- Zulfa, Eva Achjani Et.all. 2017. *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*. Raja Grafindo Persada : Depok.

### Jurnal

- Aryana, Sucana, Iwayan Putu. 2015. "Efektivitas Pidana Penjara dalam Membina Narapidana". DIH Jurnal Ilmu Hukum XI.
- Widari, T. M. 2012. "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Anak". DIH Jurnal Ilmu Hukum Vol. VIII.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.